

ABSTRAK PERATURAN

LAPORAN KEUANGAN - TATA CARA PENYUSUNAN - BENDAHARA UMUM NEGARA
2015

PERMENKEU RI NOMOR 216/PMK.05/2015 TANGGAL 1 DESEMBER 2015

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM
NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK No.213/PMK.05/2013 .

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan BUN yang disusun berdasarkan hasil Konsolidasian Laporan Keuangan seluruh sub sistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disebut UABUN merupakan entitas pelaporan yang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BUN yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. BAB III PMK ini terdiri dari Bagian Kesatu, mengatur penyampaian laporan keuangan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SAPPP) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP). Bagian kedua, mengatur penyampaian laporan keuangan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK). Bagian ketiga, mengatur Penyampaian Laporan Keuangan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainlain (SABL). Bagian keempat, mengatur Penyampaian Laporan Keuangan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). Bagian Kelima mengatur Penyampaian Laporan Keuangan Pada SiAP. UABUN menyusun Laporan Keuangan BUN menggunakan sistem aplikasi terintegrasi Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. UABUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab dan dilampirkan pada saat penyampaian Laporan Keuangan.

CATATAN : - Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan BUN mulai Tahun 2015.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015.